

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP TERHADAP
TINDAKAN *EIGENRIGHTING***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**YUNITA CHAIRUN NISA
17 0302 0032**

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020/2021**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP TERHADAP
TINDAKAN *EIGENRIGHTING***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**YUNITA CHAIRUN NISA
17 0302 0032**

IAIN PALOPO

Pembimbing:

- 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.**
- 2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020/2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Chairun Nisa

NIM : 17 0302 0032

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas peebuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Yunita Chairun Nisa
NIM. 17.0302 0032

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP terhadap Tindakan *Eigenrighting*”** yang ditulis oleh Yunita Chairun Nisa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1703020032, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 11, bulan Mei tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 29 bulan Ramadhan dan tahun 1442 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 11 Mei 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|---------------|---------|
| 1. Dr. Nirwana Halide, S.H.,M.H | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji II | (.....) |
| 4. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI
NIP.196805071999031004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP.198201242009012006

Dr. Takdir, S.H., M.H.

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul : *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Tindakan Eigenrichting*

Yang ditulis oleh :

Nama : Yunita Chairun Nisa

NIM : 1703020032

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724.200312.1.002

Pembimbing II


H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
NIP. 19700610.200801.1.023

IAIN PALOPO

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Dr. Takdir, S.H., M.H.
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul : *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Tindakan Eigenrichting*

Yang ditulis oleh :

Nama : Yunita Chairun Nisa

NIM : 1703020032

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian munaqasyah.

Dmikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Penguji I | ()
Tanggal: 11 Mei 2021 |
| 2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Penguji II | ()
Tanggal: 11 Mei 2021 |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H.
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal: 11 Mei 2021 |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Pembimbing II/Penguji | ()
Tanggal: 11 Mei 2021 |

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Tindakan *Eigenrichting*” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Aras Andi Hafid dan Ibunda Mardiana yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dukungan baik moril, materil maupun spritual kepada saya.

2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo.
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Dekan Fakultas Syariah; Dr. Helmi Kamal, M.HI., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan; Abdain, S.Ag., M.HI., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi; Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Bidang kemahasiswaan dan Kerja Sama.
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo.
5. Dr. Takdir, S.H., M.H. dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag selaku Pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi..
6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam rangka penyelesaian skripsi.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Seluruh dosen IAIN Palopo, yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama penulis berada kampus hijau IAIN Palopo.
9. Kepada semua teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah mendukung dan membantu selama penyusunan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa karya yang terlahir dari ketidak sempurnaan, dengan ini penulis berharap saran dan kritik demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aamin Ya Rabbal Alamin.

Palopo, 11 Mei 2021

Penulis



Yunita Chairun Nisa
NIM. 17.0302.0032



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. *Transliterasi Arab-Latin*

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
يُوّ	<i>kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	<i>fathah dan alif atau yā</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā</i>	Ī	i dan garis di atas
أُوّ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

نُعْمٌ : nu'ima

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyi atau Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan arabiyyi atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفِلسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'in al-nawāw

Risālah fī Ri'āyah al-maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* *بِاللَّهِ* *billāh*

Adapun *tā marbutāh* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw	: <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS	: <i>Qurān surah</i>
HR	: Hadis Riwayat
Cet	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M	: Masehi
H	: Hijriya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Deskripsi Teori	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana	18
2. Pengertian Hukum Pidana Islam	23
3. Pandangan Imam Mazhab Tentang Hukum Pidana	30
B. Kerangka Pikir.....	33

BAB III IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA EIGENRICHTING DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP	
A. Pidanaan Tindak Pidana <i>Eigenrichting</i> dalam Hukum Pidana Islam	34
B. Pidanaan Tindak Pidana <i>Eigenrichting</i> dalam KUHP.....	42
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP TERHADAP TINDAKAN EIGENRICHTING	
A. Tindak Pidana <i>Eigenrichting</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	53
B. Tindak Pidana <i>Eigenrichting</i> Dalam Perspektif KUHP	61
BAB V PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA EIGENRICHTING ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP	66
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An-Nisa/4: 58	5
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Isra/17: 15	26
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Baqarah/2: 22	27
Kutipan Ayat 7 QS. Al-Maidah/5: 45	35
Kutipan Ayat 8 QS. Al-Baqarah/2: 179	38
Kutipan Ayat 9 QS. An-Nisa/4: 92	39
Kutipan Ayat 4 QS. Asy-Syura/42: 39.....	54
Kutipan Ayat 5 QS. Asy-Syura/42: 40.....	54
Kutipan Ayat 6 QS. Al-Baqarah/2: 169	54

IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadist 1 Hadist Tentang Larangan Berbuat Zalim 54



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Yunita Chairun Nisa, 2021. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Tindakan Eigenrichting*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Takdir, S.H., M.H. dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Skripsi ini berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Tindakan Eigenrichting*”. Berangkat dari rumusan masalah, 1) Bagaimana implementasi pemidanaan tindak pidana *eigenrichting* dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP ? 2) Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP terhadap tindakan *eigenrichting*?, 3) Bagaimana Perbandingan Tindak Pidana *Eigenrichting* antara Hukum Pidana Islam dan KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, yang kemudian menganalisa data dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana *Eigenrichting* di Dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP adalah sanksi hukuman bagi pelaku yang sengaja atau pelaku sedang dalam keadaan marah dan memakai alat yang pada ghalibnya dapat melukai, dan disertai dengan motif permusuhan maka bagi si pelaku dikenakan hukuman *qishas*. Jika pelaku melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya bisa melukai seperti dengan tangan atau cemeti, tetapi tidak ada maksud merusak anggota tubuh, maka pelaku dikenai *diyat* yang berat terhadap hartanya disebabkan perbuatan pelaku masuk kategori mirip sengaja. Sedangkan dalam KUHP seseorang yang melakukan tindakan *eigenrichting* secara sengaja dapat dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, serta pasal 406 KUHP tentang perusakan. 2) Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Tindakan *Eigenrichting* yaitu dalam Islam tindakan *eigenrichting* termasuk kedalam perbuatan zulum. Dalam bahasa Indonesia disebut zalim yang mengandung konotasi tertentu, misalnya kejam, atau tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Sedangkan dalam KUHP yaitu pasal 49 tentang pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas tindakan *eigenrichting* dapat dipandang sebagai “pembelaan diri” karena tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa. 3) Kekurangan dari penerapan hukum dalam KUHP terhadap tindakan *eigenrichting* yaitu sanksi yang diberikan

belum dapat memberikan efek jera. Sedangkan sanksi hukum pidana Islam nyatanya dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga kejahatan serupa tidak terjadi lagi.

Kata kunci: Tinjauan, Hukum Islam, KUHP, Tidakan *Eigenrichting*.



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Restaat*). Negara Indonesia tidak hanya memberlakukan hukum positif tetapi ada hukum lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Islam.

Sejak manusia mengenal peradaban dan hidup manusia sebagai makhluk social, mereka senantiasa memerlukan “hukum” untuk mengatur hidup mereka.¹ Disiplin ilmu dalam hukum dapat digolongkan menjadi hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata Negara. Khusus yang berkaitan dengan kasus *eigenrichting*, termasuk dalam kajian hukum pidana. W.L.G Lemaire, memberikan pengertian mengenai hukum pidana yaitu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh bentuk Undang-Undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Allah Swt mensyari’atkan hukum pidana dalam Islam mempunyai tujuan utama untuk kemaslahatan hidup, yaitu terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan jamaah, pemerintahan berdaulat, serta harta bagi manusia. Menurut penelitian para ulama, ada dua macam tujuan penerapan uqubah dalam hukum pidana Islam, yaitu:

¹ Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam perspektif Hukum Pidana Positif*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2012), 1-2

- a. Tujuan yang sifatnya relatif (*al-ghard al-qarib*), yakni untuk menghukum (menimpakan rasa sakit yang adil) kepada pelaku tindak pidana, bertujuan agar pelaku menjadi jera dan bertaubat, sehingga tidak dapat lagi mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan, atau mencegah agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana. Pencegahan tersebut akan menciptakan masyarakat yang sadar hukum, dan saling menghargai di antara sesama manusia.
- b. Tujuan absolut (*al-ghard al-ba'id*), yakni untuk melindungi kemaslahatan manusia dengan terpelihara berbagai kebutuhan dasarnya (sekurang-kurangnya pada agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan hartanya) sehingga akan terwujud kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan terwujudnya tujuan hukum pidana yang pertama, maka akan terwujud pula tujuan jangka panjangnya dan bersifat absolut.²

Perkembangan pola pikir yang luas akan mempengaruhi tata nilai, sikap dan tingkah laku masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat kita sering melihat banyaknya masyarakat yang melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang mengganggu ketenangan dan ketentraman. Seperti melakukan suatu tindak pidana pencurian, pembunuhan, perampasan dan lainnya. Tindak pidana tersebut seharusnya diproses secara hukum, namun pada kenyataannya masyarakat terkadang melakukan

² Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam", *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 01, No. 01, (Juli-2020) : 1-2

perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Salah satunya yang sering terjadi adalah terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Kasus tersebut pernah terjadi di Pasar Baru, Balikpapan. Sekitar pukul 03.00 dinihari terjadi pencurian di sekitar rumah warga di jl.bukit niaga. Awalnya salah satu warga melihat pelaku berlalu lalang disekitar tempat kejadian. Beberapa saat kemudian warga melihat pelaku lari dengan membawa sebuah helm. Helm tersebut dicuri pelaku dari salah satu motor yang terparkir dirumah warga. Warga yang melihat kejadian tersebut kemudian langsung mengejar pelaku dan menangkapnya. Pelaku kemudian dibawa ke pos satpam yang berada tidak jauh dari tempat kejadian. Warga yang marah lalu memukul pelaku hingga pelaku mengalami luka berat. Pelaku yang sudah tidak berdaya kemudian dibawa ke kantor polisi.

Adanya tindakan *eigenrichting* adalah sebuah peristiwa menyedihkan, mengingat adanya ketentuan aturan hukum dalam pasal 28G ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Tindakan *eigenrichting* selain merupakan perbuatan yang melawan hukum juga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Agama Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan seperti hal yang tertuang dalam Q,S An-Nisa (4):58 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨١

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”³

Dalil hukum dari ayat Al-Qur’an diatas dapat dijelaskan bahwa Allah menyuruh kita menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kita ingin menetapkan hukum hendaknya tetapkan hukum tersebut dengan adil.


Terkadang seseorang menetapkan hukum hanya berdasarkan hawa nafsunya. Orang yang memperturutkan hawa nafsu, hakikatnya mencari kenikmatan semu dan kepuasan nafsu sesaat di dunia, tanpa berpikir panjang akibatnya.

Seperti pada kasus *eigenrichting*, maka tidak jarang tindakan tersebut justru berakhir dengan penganiayaan bahkan pembunuhan. *Eigenrichting* dapat memberikan dampak psikologis bagi korban. Korban pada tindakan ini dalam jangka panjang dapat mengalami depresi dan *Post Traumatic Stress Disoder* (PTSD). Untuk memulihkan kondisi korban tersebut diperlukan proses rehalibitasi. Melihat pada berbagai dampak

³ Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Qur’an dan Terjemahnya

yang ditimbulkan dari tindakan *eigenrichting* tergambar bahwa tindakan ini sangat merugikan bagi korban namun menjadi sebuah kelaziman dalam masyarakat.⁴

Berdasarkan asas legalitas suatu perbuatan harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti seseorang tidak dapat dihukum apabila tidak ada aturan hukumnya dalam undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum diatur secara khusus tentang tindakan *eigenrichting*. Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi tindakan *eigenrichting*. Pelaku tindakan *eigenrichting* dapat dijerat dengan beberapa pasal yaitu pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, dan pasal 406 KUHP tentang Perusakan.



IAIN PALOPO

⁴ Asrizal Saiin, “Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam”, *Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2018), 141-142

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu tentang tinjauan hukum pidana Islam dan KUHP terhadap tindakan *eigenrichting*.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka diperoleh pokok masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana implementasi pemidanaan tindak pidana *eigenrichting* dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP terhadap tindakan *eigenrichting*?
3. Bagaimana perbandingan tinsak pidana *eigenrichting* antara hukum pidana Islam dan KUHP ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut, dapat dipaparkan pada permasalahan yang ada maka tujuan penelitian adalah:

diperoleh pokok masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemidanaan tindak pidana *eigenrichting* dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP !

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP terhadap tindakan *eigenrichting* !
3. Bagaimana perbandingan tinsak pidana *eigenrichting* antara hukum pidana Islam dan KUHP ?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan khususnya Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami penegakkan hukum diIndonesia terutama dalam pemidanaan tindak pidana *eigenrichting* yang berdasarkan KUHP dan Hukum Pidana Islam.
 - b. Hasil dari penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran untuk kita semua dalam mengetahui dan menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan dan pengalaman kita.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti : memperoleh pengalaman terkait pengimplementasian pemidananan tindak pidana *eigenrichting* menurut KUHP dan Hukum Islam serta meningkatkan budaya berkarya menciptakan karya tulis lainnya.

- b. Bagi peneliti lain : dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan untuk membangun ilmu pengetahuan dan dapat dilakukan pengadaptasian pada materi lain.

F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Wahyu Wiranti tahun 2020, dengan judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian (Studi Di Polres Probolinggo)”.⁵ Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan yuridis sosiologis tindakan (*Eigenrichting*) Oleh Massa pada Pelaku Pencurian. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan emosi masyarakat yang sulit dikendalikan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan upaya penanganan oleh pihak kepolisian terkait *Eigenrechting* dengan kebijakan penal dan non-penal dengan berbagai kendala yang dihadapi, salah satunya adalah jumlah massa yang terlalu banyak dan emosi massa yang sangat sulit dikendalikan. Masyarakat harusnya ikut berperan

⁵Siti Wahyu Wiranti, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian (Studi Di Polres Probolinggo)*, Skripsi Sarjana Hukum, (Malang-Universitas Muhamadiyah Malang, Tahun 2020)

serta dengan menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai keadilan dan penghormatan terhadap hak masing-masing individu.

2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian Aima tahun 2017, dengan judul “Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan KUHP”.⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis-normatif* atau *Library Research* dengan menggunakan sumber data berupa bahan-bahan hukum kualitatif. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Pada penelitian ini mengkaji tentang Hukum Islam menganggap main hakim sendiri sebagai perbuatan *Jinayah*. Karena dilihat dari unsur-unsur perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan akal, agama, jiwa, atau harta benda. Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja dan tanpa ada pembenar secara *syara'* adalah hukuman *qhisas*. Apabila para pihak korban/wali memafkan pelaku pembunuhan maka hukumannya pemeberian denda (*diyat*) yang harus dibayarkan kepada keluarga (ahli waris) korban. Sedangkan dalam KUHP tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian dikategorikan

⁶ Aima, *Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan KUHP*, Skripsi Sarjana Hukum, (Palembang-Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun 2017)

penganiayaan. Pasal yang mengatur tentang penganiayaan adalah pasal 351 KUHP.

3. Penelitian selanjutnya adalah penelitian Masykur Al-Farhiy tahun 2019. Dengan judul “Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)”.⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan teknik pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Skripsi ini membahas tentang perbuatan (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan parigi desa manimbahoi dusun pattiro kabupaten gowa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri adalah faktor emosional, faktor ikut-ikutan, kurang mempercayai aparat penegak hukum, faktor situasi. Kemudian Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengantisipasi/mencegah terjadi tindakan main hakim sendiri adalah dengan memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat, memperbaiki sistem hukum pada saat ini dalam penerapannya, serta lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya

⁷ Masykur Al-Farhiy, *Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoy Dusun Pattiro Kabupaten Gowa*, Skripsi Sarjana Hukum, (Makassar-Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2019)

harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperbaiki sistem kerjanya.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara judul yang diangkat oleh peneliti dengan ketiga penelitian diatas. Penelitian yang pertama merupakan Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Oleh Massa Terhadap Pelaku Pencurian (Studi Di Polres Probolinggo). Penelitian yang kedua merupakan Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam dan KUHP. Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian Tinjauan Hukum Islam dan KUHP Terhadap Tindakan *Eigenrichting*. Penulis membahas secara umum mengenai tindakan *eigenrichting*. Adapun persamaan ketiga penelitian diatas dengan penulis sama-sama membahas tentang tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Perbedaan ketiga penelitian dengan penelitian ini yaitu terletak pada penjelasannya yang lebih efisien dan mengambil pendapat dari beberapa ulama imam Mazhab tentang hukum pidana dan sebagian pengertian-pengertian yang ada dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan. Dalam penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian pustaka untuk menjelaskan sedalam-dalamnya tentang tindakan *eigenrichting* dengan menggunakan buku-buku fiqih, kitab undang-undang hukum pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam menyelidiki masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini berorientasi pada pendekatan :

Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Tindakan *Eigenrichting*”. Maka secara ringkas peneliti akan mempertegas definisi dari setiap variabel yang dikaji:

a. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).

b. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadits. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang dalam qanun ini diancam dengan uqubah hudud dan/atau ta'zir⁸.

Hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai jarimah/jinayah atau kejahatan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri, masyarakat maupun lingkungan dan melanggar perintah Allah swt.

c. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.

d. *Eigenrichting*

Eigenrichting berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yang mempunyai arti tindakan main hakim sendiri, kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku tindak pidana sebagai hukuman tanpa melalui proses hukum yang berlaku.

⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2019), 1-2

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) berkaitan dengan pelanggaran hak-hak orang lain.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, pelaksanaan sanksi oleh perorangan/kelompok sehingga akan menimbulkan kerugian. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak sesuka hati dan tidak terkendali.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan (*library reseach*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca dan menelusuri sejumlah bukubuku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literaturliteratur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini dapat menempuhnya dengan dua cara yaitu: pertama, kutipan langsung dengan mengambil pendapat para ahli secara langsung tanpa mengubah redaksi kalimatnya. Kedua, kutipan tidak langsung yaitu mengambil pendapat para ahli namun dengan cara mengubah redaksi kalimatnya tanpa meninggalkan substansi pendapat tersebut sesuai dengan konteks penelitian ini.

⁹ Sumardi Efendi, "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh jinayah", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol. 5 Edisi 1 (Tahun 2020),57

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010),3

Hasil kajian dan analisa ini dikutib secara langsung maupun tidak langsung yang selanjutnya dilakukan dan dijadikan dasar untuk memecahkan masalah.

4. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat data bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadist dan UU.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan data-data tersebut yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, seperti: sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal tentang tindakan *eigenrichting*.

5. Teknis Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah:

- 1) Editing yaitu proses pengecekan terhadap data yang dikumpulkan yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kesalahan atau kekurangan dalam data tersebut.
- 2) Klasifikasi data (classification) Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.
- 3) Sistematisasi data (systematizing) Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, mencakup berbagai aspek kehidupan demi mewujudkan kedamaian dan ketentraman masyarakat.¹

Hukum pidana adalah peraturan yang berlaku di suatu tempat yang diberlakukannya peraturan tersebut, sehingga jika ada pelanggaran yang dilakukan dalam suatu tempat yang tidak diberlakukannya peraturan itu maka tidak dapat dipidana.

Hukum pidana menurut para ahli :

1) Soedarto

Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

a) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan

¹ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan (Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 23.

kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

b) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

2) Satochid Kartanegara

“Hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusankeharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.”

3) Prof. Moelyatno, S.H

Prof. Moelyatno, S.H mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yangtelah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

b. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Dilihat dari perumusannya, maka pidana/ delik dapat dibedakan dalam:

- 1) Delik formil, perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Contoh delik formil ialah delik menurut Pasal 156 KUHP, yaitu di depan umum perasaan permusuhan atau kebencian ataupun penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, tidak mensyaratkan adanya akibat. Delik ini juga bukan delik aduan.
- 2) Delik materil, perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan. Contohnya seperti delik pembunuhan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 338 KUHP, yang berarti perbuatan apa saja yang membawa akibat kematian orang lain termasuk pembunuhan. Contoh lain ialah penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP.³

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.⁴

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Cet-1, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia,2012), 2-4

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2018), 155

⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (PT. Pradnya Paramita:Jakarta.1993), 1

Adapun Unsur-unsur delik/ tindak pidana yaitu:

- 1) Ada subyek yaitu orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala tindakannya.
- 2) Ada kesalahan yang dilakukan oleh petindak/ pelaku.
- 3) Tindakannya bersifat melawan hukum.
- 4) Tindakan/ perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana/ hukuman.
- 5) Bergantung pada waktu, tempat dan keadaan.⁵

Dilihat dari ruang lingkupnya hukum pidana dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

a. Hukum Pidana Tertulis

Hukum Pidana Tertulis yaitu peraturan-peraturan/ hukum pidana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan (pidana).

b. Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum Pidana Tidak Tertulis yaitu peraturan-peraturan pidana yang meskipun tidak tertulis tetapi masih terus hidup dalam keyakinan masyarakat sebagai salah satu aturan yang harus dilaksanakan atau dipertahankan.

c. Hukum Pidana sebagai Hukum Positif

Hukum Pidana sebagai Hukum Positif yaitu aturan-aturan pidana yang diberlakukan/ dipakai pada saat sekarang ini.

d. Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum Publik

⁵ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, 62

Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum Publik yaitu aturan-aturan pidana yang mengatur kepentingan hukum perorangan dan sebagian besarnya/ terbanyak mengatur kepentingan hukum publik/ negara.⁶

Ruang lingkup berlakunya hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu, berlakunya hukum pidana menurut waktu dan berlakunya hukum pidana menurut tempat.

a. Berlakunya hukum pidana menurut waktu

Lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

- (1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan tersebut dilakukan, maka dipakailah peraturan yang menguntungkan bagi tersangka.⁷

b. Berlakunya hukum pidana menurut tempat

Pasal 2 sampai pasal 8 KUHP mengatur tentang batas-batas berlakunya hukum/ Undang-undang pidana menurut tempat dan orang/pelaku. Pasal 9 KUHP merupakan pengecualian berlakunya pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP yang diakui dalam hukum Internasional.

⁶ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, 9-10

⁷ Tim Visi Yustisia, 3 Kitab Utama Hukum Indonesia, KUHP, KUHP, & KUHP PERDATA, 9

Menurut Prof Moeljatno (salah seorang pakar hukum Indonesia) pemberlakuan hukum pidana menurut tempat yaitu:

- 1) Orang atau pelaku
- 2) Wilayah terjadinya
- 3) Kepentingan wilayah atau masyarakat yang harus dilindungi
- 4) Kepentingan bersama antar negara.⁸

2. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban hukum), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadits. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.⁹

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al- qodir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Menurut A. Jazuli istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan

⁸ Takdir, Mengenal Hukum Pidana, 24-33

⁹ Mardani, Hukum Pidana Islam, 1-2

seseorang. Dikalangan fuqoha¹⁰, jinayat berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara¹¹.

Hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai jarimah/jinayah atau kejahatan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri, masyarakat maupun lingkungan dan melanggar perintah Allah swt.

Syariat yang Allah turunkan kepada manusia di dalamnya terdapat aturan pidana Islam yang mengandung kemaslahatan bagi manusia. Aturan-aturan yang sifatnya qat¹² (defenitif) tersebut tidak mungkin bertentangan dengan kemaslahatan manusia, sebab semua aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah pasti mengandung kemaslahatan hidup di dalamnya. Apalagi di dalam menurunkan aturan-aturan-Nya, Allah tidak mempunyai tendensi kepentingan kepada manusia selain agar manusia dapat merasakan kemaslahatan hidup.¹⁰

Asas-asas atau aturan pokok yang dikenal di dalam hukum pidana positif pada umumnya terdapat pula di dalam aturan-aturan hukum Islam, antara lain:

- a) Asas Legalitas (*Principle of Legality*),
- b) Asas tidak berlaku surut (*the Principal of non Retro-activity*),
- c) Asas Praduga tak Bersalah (*the Presumption of Innocence*),
- d) Asas Tidak sahnya hukuman karena keraguan (*doubt*),
- e) Asas Kesamaan didepan hukum,

¹⁰Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam perspektif Hukum Pidana Positif*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2012), 9-11

f) Asas Larangan Memindahkan kesalahan kepada orang lain, dan sebagainya.¹¹

Asas-asas tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, bahkan di antaranya merupakan sebuah konsekuensi dari asas yang lain. Asas-asas tersebut dianut oleh hukum pidana Islam materiil (materi hukumnya) dan formil (hukum acaranya) seperti yang terdapat di dalam hukum pidana positif secara berkurang dan berlebih. Asas-asas tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar di dalam penerapan aturan-aturan pidana seperti yang tertuang didalam al-Quran dan hadis Nabi saw yang shahih (mempunyai kekuatan yuridis).¹²

a. Asas Legalitas

Asas ini mengandung pengertian bahwa tidak satupun perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada satupun hukuman yang boleh dijatuhkan atas suatu perbuatan sebelum ada ketentuannya di dalam suatu aturan hukum.¹³

Asas legalitas memberi suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan batasan-batasan aktifitas yang jelas dan tepat. Kemudian melindungi hak-hak asasi manusia tersebut dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang hakim dan orang-orang yang berkuasa. Dengan aturan yang jelas dan tegas, maka setiap orang sudah mengetahui lebih dahulu setiap perbuatan-perbuatan illegal dan hukumannya. Sehingga apabila seseorang berbuat pelanggaran, dianggap terjadi atas pilihannya sendiri.

¹¹ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 62

¹² Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam perspektif Hukum Pidana Positif*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2012), 11

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 39.

Asas legalitas dalam Islam bukan hanya berdasarkan pada akal manusia, tetapi bersumber dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam al-Quran. Misalnya firman Allah di dalam Q.S. al-Isra‘ (17): 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝١٥

Terjemahnya:

“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.”¹⁴

Ketentuan dalam ayat “legalitas” tersebut membuktikan keadilan Tuhan untuk tidak berbuat semena-mena, meskipun kepada makhluk ciptaan-Nya termasuk manusia. Walaupun sekiranya Tuhan berkehendak, hal itu dapat saja terlaksana, tetapi tertahan oleh Maha Keadilan-Nya agar menjadi contoh bagi manusia untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Ayat-ayat tersebut juga menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam telah dikenal penerapan asas legalitas di dalam pemberlakuan hukumnya, terutama di dalam menerapkan aturan-aturan pidana yang berhubungan langsung dengan kemaslahatan hidup manusia secara keseluruhannya (*public*). Dan hal itu berarti, bahwa asas legalitas telah dikenal oleh syariat Islam sejak al-Quran diturunkan. Asas Tidak Berlaku Surut (*Non Retro-aktiviti*)

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‘an dan Terjemahan, 283.

Asas ini berarti bahwa suatu undang-undang atau aturan harus berlaku hanya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah aturan-aturan tersebut diundangkan. Asas ini pada hakikatnya, merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pihak pemegang otoritas.¹⁵ Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2):22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا □ ۲۲ ○

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”¹⁶

Ayat-ayat tersebut menggambarkan adat jahiliyah orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Kebiasaan-kebiasaan tersebut masih dipertahankan bahkan ketika para sahabat memeluk agama Islam, termasuk di antaranya perkawinan yang di sebut dalam ayat-ayat tersebut. Tetapi Allah tidak akan menghukum para sahabat karena perbuatan-perbuatan yang mereka belum ketahui ketentuannya.

¹⁵ Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam perspektif Hukum Pidana Positif*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2012),12-13

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*,

Adat-adat jahiliyah juga tergambar di dalam ketentuan ayat yang lain, misalnya kebiasaan mereka meminum khamar, berjudi, berzina, merampok, mencuri, praktek riba, membunuh, menyembah berhala, dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut ada yang sangat sulit untuk dihilangkan sehingga wahyu secara bijaksana melarangnya secara bertahap, dan ada kesiapan moril untuk meninggalkannya. Sedang lainnya ada yang secara tegas dan langsung dilarang oleh wahyu, melihat perbuatan tersebut membahayakan masyarakat.¹⁷

b. Asas Praduga Tidak Bersalah (*The Presumption of Innocence*)

Asas ini merupakan suatu konsekuensi lain dari asas legalitas yang mengandung pengertian, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak berbuat dan tidak dianggap bersalah, sampai pada saat ia dipanggil untuk diperiksa oleh hakim, sehingga benar-benar terbukti kesalahannya dan divonis oleh hakim sebagai orang yang telah melanggar (bersalah) dengan tanpa keraguan. Apabila terdapat keraguan di dalam pembuktian, maka seorang tertuduh berhak untuk dibebaskan.

Dari asas ini muncul kaedah yang menyebutkan bahwa, "seorang imam lebih baik salah dalam memaafkan (membebaskan) daripada salah dalam menghukum". Dengan demikian, asas ini sangat relevan dengan kaidah "تدار الحدود بالاشبهات" (hukuman had harus dihindari dengan adanya hal-hal yang meragukan).

¹⁷ Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam perspektif Hukum Pidana Positif*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2012), 14

Pengertian al-syubhat (keragu-raguan) di situ ialah seluruh keadaan yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, khususnya dalam aturan *had* dan *qishas*, baik berkenaan dengan maksud dilakukannya tindak pidana (فصدالجنى), maupun karena syarat-syarat (pembuktian) yang ditentukan tidak terpenuhi

Hukum pidana Islam pada prinsipnya mengandung semua asas-asas penting yang menjadi pedoman di dalam penerapan hukum pidana seperti yang telah digambarkan terdahulu. Masih ada beberapa asas lain yang terkandung di dalam hukum pidana Islam (baik materi maupun formil), misalnya: asas kesamaan di depan hukum, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas keadilan dan kesamaan di depan hukum, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.¹⁸

3. Pandangan Imam Mazhab Tentang Hukum Pidana

a. Pandangan Imam Syafi'i

Hukum pidana atau jinayat disebut juga jarimah, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga tindak pidana yang sifatnya merusakkan diri orang lain, baik berupa pembunuhan maupun melukai atau memotong anggota atau salah satu anggota badan manusia. Hukumnya dinamakan hukum qisas

¹⁸ Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam perspektif Hukum Pidana Positif*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2012),18

(pembalasan) atau hukum diyat (hukum pengganti) yang berupa harta benda dalam jumlah tersebut¹⁹.

b. Pandangan Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah membedakan jinayat menurut tempat terjadinya jinayat atau jarimah, apabila jinayat yang dilakukan memiliki ketentuan pada daerahnya maka seseorang itu dapat diberi hukuman, seperti pelanggaran dalam bentuk zina, meminum khamr dan mencuri maka Abu Hanifah berpendirian tidak dikenakan aturan yang mewajibkan ditegakkannya had. Lain halnya dengan Syafi'i yang berpendapat bahwa seorang zimmy tetap dihukum karena pelanggaran yang ia lakukan dalam bentuk apapun.

Menurut mazhab abu hanifah yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana adalah yang memiliki peraturan di suatu wilayah tempat terjadinya tindak pidana, apabila terjadi suatu tindak pidana namun tidak ada ketentuan dalam daerah tersebut maka tidak dapat dikenakan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.

c. Pandangan Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal

Jinayat atau jarimah adalah perbuatan seorang muslim yang melanggar hukum dimanapun ia berada, dikarenakan hukum islam berada di pundak mereka. Selama Islam melarang perbuatan tersebut, tidak ada tempat yang membolehkan seorang muslim untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama, karena tidak ada

¹⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Cet. 1, CV Pustaka Setia, 2000), 479- 480.

perbedaan tempat dan waktu dalam masalah yang ditetapkan oleh Allah dalam masalah jinayat.

Hal ini berlaku untuk perbuatan yang menurut hukum yang berlaku disuatu tempat dianggap bukan suatu pelanggaran, sedangkan dalam hukum islam merupakan tindak pelanggaran hukum.

Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal hukum pidana adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang dimanapun ia berada baik dalam suatu daerah yang tidak ada ketentuan pidana bagi tindakan tersebut tetap dikatakan sebagai tindak pidana dan dihukum dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Ada beberapa teori peetanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana diantaranya :

- 1) Teori materialisme (*nazariyyah mad-diyah*).

Menurut teori ini, hukum dapat dijatuhkan atas setiap perbuatan pelaku, tanpa memperhatikan sifat dan komdisi pelaku. Dengan teori semuanya dapat dihukum baik anak-anak, orang gila, hewan, benda mati, bahkan manusia yang telah meninggal sekalipun dapat dijatuhi hukuman.

2) Teori tradisionalisme (*mazhab taqlid*)

Menurut teori ini, seorang yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pilihan (kebebasan berkehendak). Dengan teori ini manusia dianggap mampu membedakan antara yang baik dan buruk.

3) Teori positivisme (*mazhab wad''i*).


Menurut teori ini, seseorang yang melakukan tindak pidana yang tidak dengan kehendaknya sendiri, tetapi ada faktor yang mempengaruhinya. Pelaku tindak pidana seperti ini bisa diberikan hukuman atas perbuatannya.

4) Teori relatif (*ikhtiyar nisbi*)

Teori ini adalah penggabungan teori tradisionalisme dan teori positivisme. Menurut teori ini, meskipun pilihan (kehendak) manusia terbatas, pilihannya tersebut mempunyai pengaruh dalam melakukan tindak pidana, dan penguasa hendaknya melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan orang yang belum atau tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

6. Kerangka Berfikir

Gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang Akan diteliti adalah sebagai berikut:



Kerangka Berfikir 1.1

BAB III

IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA *EIGENRICHTING* DIDALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP

A. Pidanaan Tindak Pidana *Eigenrichting* di dalam Hukum Pidana Islam

Eigenrichting berasal dari bahasa Belanda yang berarti main hakim sendiri, tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau massa kepada pelaku tindak pidana sebagai hukuman tanpa melalui proses hukum yang berlaku.¹

Prof. Dr. Satria Effendi mengategorikan tindak pidana kepada kejahatan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta manusia.² Kejahatan atau tindak pidana tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap *maqasid al-syari'ah*. Dalam hal ini, hukum *qishas* mengandung aturan-aturan berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa, baik berupa pembunuhan maupun dalam bentuk penganiayaan beserta penanganannya.

IAIN PALOPO

¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 167.

² Satria Effendi M. Zein, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini" dalam *Mimbar Hukum*, nomor 20, tahun VI (1995): 32.

Hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surah. al-Maidah (5): 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishas*-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak *qishas*) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”³

Pengertian *Qishas* ialah agar pelaku *jarimah* diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, bila ia membunuh maka ia juga akan dibunuh atau apabila dia menganiaya maka ia juga akan dianiaya. Hukuman *Qishas* diberikan untuk tindakan pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.

Sedangkan *Qishas* selain jiwa mempunyai syara' sebagai berikut :

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Adanya niatan dalam penganiayaan tersebut.
- 4) Sederajat.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 115

Unsur pertama adalah pelaku dalam keadaan sadar. Menurut Imam Sayafi'i seseorang yang sedang mabuk dan ia melakukan tindak pidana, maka hukuman *qishas* dan *diyat* tetap berlaku. Orang yang dalam keadaan mabuk sama hukumnya dengan orang yang sadar. Sedangkan hukuman bagi pelaku yang sakit jiwa maka ia terbebas dari hukuman.

Unsur yang kedua yaitu pelaku mencapai usia baligh. Jika laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia baligh dan dalam keadaan sengaja melakukan suatu tindak pidana serta memakai alat yang dapat melukai maka pelaku dapat dikenakan hukuman *qishas*. Namun jika pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ada maksud merusak anggota tubuh, maka dikenakan hukuman berupa *diyat* yang berat terhadap hartanya.

Unsur yang terakhir yaitu kesamaan derajat pelaku dengan korban, kesamaan derajat yang dimaksud adalah dalam hal kehambaan.⁴ Jika seorang muslim melukai seorang kafir, maka ia tidak *diqishas*, melainkan membayar *diyat* karena darah seorang kafir lebih rendah dari darah seorang Muslim.

Anggota tubuh yang wajib terkena *qishas* ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan. Sedangkan bagian tubuh tidak wajib terkena *qishas* ialah anggota tubuh yang tidak bersendi. Adapun persyaratan *qishas* anggota tubuh adalah :

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005) 179

- 1) Tidak berlebihan.
- 2) Kesamaan dalam nama dan lokasi,
- 3) Kesamaan antara kedua belah pihak

Sebagian orang berpendapat bahwa *qishas* adalah hukuman yang kejam. Hal ini karena mereka melihat dari sudut pandang HAM-Barat yang melihat dari sisi pelaku, bukan dari sudut pandang Islam yang memandang dari sisi korban.

Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2):179 yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأَيُّهَاۤ اَلۡاَلۡبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۡنَ ۝۱۷۹

Terjemahnya:

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”⁵

Pada ayat di atas Allah memberikan penjelasan tentang hikmah hukuman *qishas*, yaitu untuk mencapai keamanan dan ketenteraman. Karena dengan pelaksanaan hukuman *qishas*, manusia tidak akan berbuat sewenang-wenang, melakukan pembunuhan dan penganiayaan.

Di samping ada hukuman *qishas* bagi orang yang melakukan penganiayaan, ada hukuman lainnya yaitu *diyat* berupa denda sebagai ganti *qishas* dan denda selain *qishas*. Menurut A. Hanafi, *diyat* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq,

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahnya,27

diyat adalah harta benda yang wajib dilakukan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada ahli walasnya.⁶

Hal tersebut bersumber pada QS. al-Nisa (4): 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢ ○

Terjemahnya:

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁷

⁶ Alfian Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam”, *Al-Qanun*, Vol. 20 No.1 (Juni 2017):204. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>

⁷ Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahan, 93

Penganiayaan atau *jarimah* pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena Fuqaha' telah sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan *mudihah* yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari *mudihah* dikategorikan sebagai pelukaan tidak sengaja. Fuqaha' telah sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari *mudihah* tidak dikenakan diyah melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan hanya dikenai ongkos dokter. Menurut salah satu riwayat dari Ali ra. bahwa ia menetapkan empat ekor onta untuk pelukaan yang kurang dari *mudihah*

Untuk pelukaan *mudihah* (luka tampak tulang) Fuqaha' telah sependapat bahwa diyahnya 5 ekor onta, luka hal-imah (memecahkan tulang) dikenakan 1/10 diyah, luka *munaqqilah* dikenakan 1/10 dan separuh dari 1/10 diyah jika secara tidak sengaja, luka *ma'mumah* (sampai pada pangkal otak) dikenakan 1/3 *diyat*, luka *ja'ifah* dikenakan 1/3 *diyat*.⁸

Sedangkan diyah pemotongan anggota badan jika terpotong secara tidak sengaja, untuk *diyat* bibir dikenai 1 *diyat* penuh, tiap-tiap bibir ½ *diyat*, dua telinga dikenai 1 *diyat* penuh, tentang kelopak mata masing-masingnya ¼ *diyat*, kedua belah pelir dikenai 1 *diyat* penuh, pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak

⁸ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun*, Vol. 20 No.1 (Juni 2017):206. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>

sengaja dikenakan 1 *diyat*, pelukaan memotong hidung seluruhnya dikenakan *diyat* penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan *diyat* penuh, jari jemari masing-masing dikenakan *diyat* 10 ekor onta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan *diyah* 5 ekor onta.

Hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qishas* terhadap pelaku penganiayaan sengaja dilakukan apabila hukuman *qishas* tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hukuman ini gugur jika korban atau walinya dapat memaafkan tanpa meminta dilaksanakan hukuman *qishas* dengan membayar ganti rugi atau tanpa meminta membayar ganti rugi.

Hukuman hanya diberikan bagi orang yang telah terbukti bersalah dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*asas presumption of innocent*) sebagai pelaku kejahatan (*offender*). Sebelum proses pembuktian memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) memiliki arti bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan tidak ada unsur keraguan sedikitpun menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yaitu *الاصلبراءةالذمة* (hukum asal itu bebasnya seseorang dari

tanggungan/berbagai tuntutan hukum). Dalam hal ini, tampak asas praduga tak bersalah lebih dekat dengan aturan dalam Islam bahwa seseorang tidak dibenarkan meneliti kesalahan orang lain kecuali memang dia ditugaskan untuk melakukannya, seperti polisi, jaksa, atau hakim yang bertugas menegakkan keadilan.

B. Pidanaan Tindak Pidana *Eigenrichting* di dalam KUHP

Pada hakikatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi/ kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali. Begitu juga jika kita mencari tau apa sebab atau motifnya karena kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain⁹

Di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur tentang tindakan *eigenrichting*. Namun ada beberapa undang-undang yang dapat dijerat bagi pelaku tindakan *eigenrichting*:

⁹ Sumardi Efendi, "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh jinayah", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 Edisi 1 (2020):60 <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1819>

a. Ketentuan Pasal 49 KUHP

- 1) “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum;
- 2) Melaporkan batas pertolongan yang sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekelompok dilakukan karena perasaanterguncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.”

Noodweer masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembeda, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa, Oleh karena itu, *noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.

Walaupun demikian, tidak semua pembelaan dapat diterima oleh hukum pidana sebagai alasan peniadaan pidana. Suatu perbuatan dalam konteks *noodweer* itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1)

KUHP. Pembelaan diluar syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tetap dimungkinkan si pelaku dapat dijatuhi pidana.¹⁰

Bilamana seseorang dapat dianggap melakukan pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

1) Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a) Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of onmid delijk dreigen*);
- b) Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*).

2) Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri, tetapi tidak setiap pembelaan diri dapat merupakan noodweer, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a) Pembelaan itu harus merupakan keharusan (*de verdediging moet geboden zijn*);
- b) Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa (*noodzakelijk verdediging*); atau
- c) Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhad sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.¹¹

¹⁰ Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)", *Jurist-Diction* Vol. 3 No.2 (Maret 2020):640-641. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>

Apabila seorang pencuri mengambil barang orang lain, kemudian si pencuri menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus dilakukan secara tiba-tiba atau mengancam ketika itu juga. Tetapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.

Noodweer exces atau pembelaan diri yang melampaui batas juga merupakan alasan terhadap seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana, sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang berbunyi : “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Bilamana perbuatan seseorang yang memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi ia tidak dapat dijatuhi karena *noodweer exces* sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP harus memenuhi tiga syarat, sebagai berikut:

¹¹ Rendy Marselino, ” Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)”, *Jurist-Diction* Vol. 3 No.2 (Maret 2020):641. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>

- 1) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- 2) Pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau sangat panas hatinya;
- 3) Pembelaan itu karena terdapat serangan atau ancaman serangan.¹²

Maka dari itu hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang mengerti adanya serangan, begitu dia mengadakan pembelaan.

b. Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokkan

- (1) “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum :
 1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 2. Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.”

¹² Rendy Marselino, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)”, *Jurist-Diction* Vol. 3 No.2 (Maret 2020):644. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>

Adapun unsur-unsur tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
- 2) Dimuka umum. Perbuatan itu dilakukan ditempat dimana publik dapat melihatnya.
- 3) Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukan merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
- 4) Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
- 5) Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korbang .

Selain pasal diatas, beberapa ketentuan yang mengatur tentang tindakan *eigenrichting* juga dipaparkan dalam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 406 KUHP tentang perusakan.

c. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Jenis-jenis penganiayaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Mengenai penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP yang menyatakan:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sementara terhadap penganiayaan berat dijerat dengan Pasal 354

KUHP yang menyebutkan:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

IAIN PALOPO

d. Pasal 406 KUHP tentang perusakan

“Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empatribu limaratus rupiah”

Unsur-unsur tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang disebut juga sebagai perusakan barang biasa atau perusakan barang dalam bentuk pokok, yaitu:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Dan melawan hukum
- 4) Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu
- 5) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain¹³


Tujuan pemidanaan, yakni teori pencegahan umum (*general prevention*) dimana tujuan pemidanaan adalah untuk mempengaruhi tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dan teori pencegahan khusus (*special prevention*) yakni tujuan pemidanaan adalah untuk mempengaruhi tingkah laku terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan menjadi lebih baik.

Adanya teori tersebut juga untuk memberikan pemahaman kepada pelaku *eigenrichting* dan masyarakat luas bahwa tindakan *eigenrichting* baik berupa memermalukan terduga pelaku tindak pidana dengan menunjukkan atau mengarak terduga pelaku, menganiaya pelaku, bahkan hingga menyebabkan kematian adalah hal yang sangat tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan, dimana dapat

¹³ Kembuan Bryan Kevin, "Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung No 619 K/PID/2017)", *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 5, (Mei 2019):65

dilihat yang diharapkan dari beratnya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku main hakim sendiri adalah untuk mencegah perbuatan serupa terjadi kembali.

Pertimbangan tersebut sesuai dengan teori tujuan penjatuhan pidana (*general dan special prevention*) yakni untuk mencegah baik masyarakat maupun pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu tindak pidana dikemudian hari, dan dengan begitu tercermin fungsi hukum adalah sebagai alat untuk kontrol sosial, dimana hukum bertindak sebagai pedoman dalam bertingkah laku yang baik dan benar.



IAIN PALOPO

BAB IV
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP TERHADAP
TINDAKAN EIGENRICHTING

A. Tindakan *Eigenrichting* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam Islam tindakan *eigenrichting* termasuk kedalam perbuatan zulm. Zulm atau al-zhulm berasal dari kata **ظلم - يظلم - ظلما** yang terdiri dari huruf dza, lam dan mim (**ظ - ل - م**) mempunyai dua arti, yang pertama, yaitu lawan kata dari pelita atau cahaya dengan kata lain gelap. Kedua, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata zalim berarti bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, serta kejam, artinya orang yang berlaku zalim senantiasa menyakiti hati orang lain baik itu secara lahiriah maupun batiniyah. Istilah zulm juga diartikan sebagai tindak kejahatan, dosa, dan kesewenang-wenangan.

Zulm juga kebalikan dari 'al-'Adl, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempat semestinya baik yang menyangkut ukuran, waktu, maupun tempat.¹

Secara terminologi al-zhulm diartikan sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung kepada kebatilan. Lain halnya dengan M. Dawam Raharjo dalam bukunya Ensiklopedia al-Qur'an menjelaskan bahwa kata zhulm merupakan segi atau dimensi kekafiran atau kekufuran, dalam bahasa Indonesia disebut zalim

¹ Harifuddin Cawidu, *Diktat Tafsir* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin: 1993), 31.

yang mengandung konotasi tertentu. Misalnya kejam, atau tindakan yang tidak berperikemanusiaan, seperti pada tindakan *eigenrichting*. Tindakan *eigenrichting* merupakan contoh perbuatan zalim yang dilakukan kepada sesama manusia. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak menyukai apapun bentuk perbuatan zalim. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dalam hadis riwayat Bukhari No. 2442, 6951 dan Muslim No. 2580 yang berbunyi :

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

Artinya :

Muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya (kepada musuh).

Tindakan yang diambil oleh pelaku untuk main hakim sendiri sebenarnya tidak dibenarkan oleh Agama Islam. Agama Islam melarang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap sesama makhluk hidup terutama sesama manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang lebih sempurna dari ciptaan lainnya. Sebagaimana Allah swt menyebutkan dalam QS. Asy-Syura (42): 39-40:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾
 وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”²

Selain disebut sebagai perbuatan zalim, tindakan *eigenriching* juga termasuk kedalam *jarimah*.

Allah berfirman dalam surah Al-baqarah (2):169 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٦٩

Terjemahnya:

“Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.”³

Beberapa pendapat ulama tentang jarimah:

1) Menurut al-Mawardy

“Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang Allah mengancamnya dengan hukuman had atau ta’zir”.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya,487

³ Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya,25

2) Menurut Sayyid Sabiq

“Jinayah ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’ untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang oleh syara’ yang apabila dilanggar maka akibatnya akan membahayakan terhadap agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.”⁴

Tindakan *eigenrichting* dapat dikatatakan sebagai tindakan penganiayaan. Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *Jarimah* Pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.⁵

Adapun unsur-unsur *jarimah* pelukaan adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
- 2) Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
- 3) Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Ada dua pengelompokan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat atau kesengajaan dan dari segi obyeknya (sasarannya).

⁴ Alfian Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam”, *Al-Qanun*, Vol. 20 No.1 (Juni 2017),186. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>.

⁵ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 10*,(Bandung: al-Maarif, 1990),7

1) Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari niat pelakunya, tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua bagian:

- a) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja.
- b) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja.

Dalam pembagian tindak pidana penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja menjadi perselisihan di kalangan fuqaha'. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pembagian ketiga yakni shibh al-'amd atau menyerupai sengaja. Seperti seorang menempeleng wajah orang lain dengan tangannya, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pelukaan. Kasus semacam ini menurut mereka termasuk tidak sengaja, melainkan menyerupai sengaja, sebab alat yang digunakan yakni tempelengan ringan yang pada umumnya tidak akan menyebabkan luka dan pendarahan. Namun dalam segi hukum mereka menyamakannya dengan tidak sengaja⁶.

⁶ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun*, Vol. 20 No.1 (Juni 2017), 194-195. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>

2) Ditinjau dari segi objek atau sasarannya

Para fuqaha' membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.

a) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*)

Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain atraf yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita. Jadi penganiayaan jenis ini adalah melakukan perusakan pada anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokkan gigi juga termasuk di dalamnya.

b) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh.

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsifungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatn, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

c) *Al-Shajjaj*

Al-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-Jarah*.

Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Syajjaj*. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.⁷

B. Tindakan *eigenrichting* Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam pasal 49 KUHP tindakan *eigenrichting* dapat dipandang sebagai “pembelaan diri” karena pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas seseorang atau masyarakat ketika menghadapi kejahatan yang menimpanya. Pasal 49 KUHP ayat (1) menentukan bahwa “tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Berdasarkan rumusan Pasal 49 KUHP Ayat (1), pembelaan diri tidak boleh melampaui batas yang ditentukan, kecuali apa yang ditetapkan dalam Ayat (2) dari Pasal tersebut yang menentukan bahwa “pembelaan terpaksa yang melampaui batas,

⁷ Alfian Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam”, *Al-Qanun*, Vol. 20 No.1 (Juni 2017):196-197. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>

yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana”. Dengan menggunakan dasar penghapus pidana dalam Pasal 49 KUHP, orang yang terpaksa melakukan pembelaan dengan main hakim sendiri, dapat tidak dipidana sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas.⁸

Namun menurut Marwan Mas, telah terjadi pergeseran nilai masyarakat bahwa tindakan *eigenrichting* bukan lagi perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana. Dalam teori hukum pidana dikenal “sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif”. Teori ini menyebutkan, meskipun suatu perbuatan secara tegas dinyatakan melawan hukum dalam hukum tertulis, menurut nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat perbuatan itu tidak perlu dipidana. Sebaliknya dalam teori “sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif”, meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum tertulis, jika masyarakat menganggap perbuatan itu tercela karena bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, perbuatan itu dapat dipidana.

Ukuran pembenaran teori hukum pidana tentang sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif akan terlihat pada tindakan polisi. Apabila polisi “membiarkan” atau tidak menangkap dan memproses warga masyarakat yang melakukan tindakan *eigenrichting*, teori itu memiliki penguatan dan pembenaran.

⁸ Lidya Suryani Widayati, “Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Begal”, *Jurnal Info Singkat Hukum*, Vol. VII, No. 05 (Maret 2015):2

Aparat penegak hukumlah yang memiliki otoritas untuk merefleksikan teori itu, apakah dibenarkan dengan tidak memproses warga masyarakat atau tetap memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.⁹

Jika mengacu definisi mengenai “keamanan dan ketertiban masyarakat” berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tindakan *eigenrichting* dapat menimbulkan penafsiran sebagai “potensi dan kekuatan masyarakat” dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum.

Selain itu, peraturan perundangundangan, terutama KUHP belum mengatur secara khusus mengenai tindakan *eigenrichting*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidak dilarang sepanjang tidak memenuhi perumusan tindak pidana lain.¹⁰ Mencermati tindakan *eigenrichting* dalam kasus pencurian, dimana pelaku dianiaya bahkan sampai menyebabkan kematian maka tindakan tersebut telah memenuhi perumusan tindak pidana lain. Tindakan *eigenrichting*, seperti: menganiaya pelaku hingga mengalami luka-luka bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku telah memenuhi perumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

⁹ Lidya Suryani Widayati, “Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Begal”, *Jurnal Info Singkat Hukum*, Vol. VII, No. 05 (Maret 2015):3

¹⁰ Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002),158

Jika dikaitkan dengan *Asas proporsionalitas*, yaitu dimana pelanggaran kepentingan hukum untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang, jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Sehubungan dengan pembelaan terpaksa, ini berarti bahwa tindak pidana yang dilakukan untuk pembelaan tidak boleh demikian beratnya sehingga tidak seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Selain memenuhi perumusan tindak pidana dalam KUHP dan melanggar asas-asas terkait dengan alasan penghapus pidana, tindakan *eigenrichting* juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Adapun faktor-faktor psikologis yang menyebabkan seseorang atau masyarakat melakukan tindakan *eigenrichting* :

- 1) Faktor emosional pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang sulit dikendalikan.
- 2) Ikut-ikutan atau dorongan orang lain yang pada saat itu melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).
- 3) Rendahnya kesadaran terhadap hukum.
- 4) Menganggap tindakan menghakimi pelaku kejahatan (*offender*) adalah sesuatu yang biasa terjadi di masyarakat.

Namun jika kita telisik lebih dalam lagi penyebab utama seseorang melakukan kejahatan adalah kurangnya iman individu terhadap Allah Tuhan Yang Maha Hakim (*iman determinisme*), manakala iman menurun maka individu “siapapun dia” memiliki kecenderungan melakukan kejahatan, sebaliknya semakin tinggi iman maka individu lebih menjauhi tindak kejahatan.¹¹



IAIN PALOPO

¹¹ Sumardi Efendi, "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh jinayah", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 Edisi 1 (2020):62
<https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1819>

BAB V

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA *EIGENRICHTING* ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP

Dalam perundang-undangan di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana *eigenrichting*. Orang yang melakukan tindakan *eigenrichting* dapat di jerat beberapa pasal yaitu pasal 49 KUHP tentang pembelaan secara terpaksa, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 406 KUHP tentang perusakan. Tergantung alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Berkaitan dengan penal policy (salah satu strategi untuk menanggulangi tindak pidana (kebijakan kriminal/*criminal policy*), Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling, setua peradaban manusia itu sendiri. Sedangkan Helbert L Packer mengemukakan bahwa pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.¹

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Adituya Bakti, 19916), 152

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Dari sudut pandang *maqasid al-syar³'ah*, syariat Islam tersebut secara materil menjadi kewajiban asasi bagi manusia, yaitu menempatkan Allah (*Syari'*) sebagai pemegang hak mutlak untuk mengatur manusia; baik bagi dirinya sendiri maupun atas orang lain. Syariat Allah tersebut dimaksudkan untuk ditunaikan demi kemaslahat hidup manusia itu sendiri.

Tujuan *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat) tersebut bermuara kepada lima kemaslahatan pokok manusia; yaitu agar terpelihara agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta² yang merupakan penjabaran atas hak-hak asasi manusia. Yang berarti di dalam syariat Islam dituntut terlaksananya kewajiban asasi manusia, baik bagi diri sendiri maupun kepada orang lain, agar tercapai atau terwujud hak-hak asasinya.

Persamaan dari hukum pidana Islam dan KUHP dalam terhadap tindak pidana *eigenrichting* yaitu dapat dilihat dari tujuannya. Pemberian sanksi kedua hukum tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sebagai pencegahan terjadinya kejahatan yang sama serta menciptakan kesejahteraan dan keamanan di masyarakat. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari pemberian sanksinya, dimana didalam KUHP orang yang melakukan tindak pidana *eigenrichting* secara sengaja dapat dikenakan sanksi kurungan. Lamanya masa kurungan tergantung

² Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami* (Bairut: Dar al-fikr al-Arabi, 1982), 334.

akibat yang ditimbulkan. Apabila tindakan tersebut sampai menyebabkan kematian maka semakin lama pula orang tersebut didalam penjara. Jika perbuatan tersebut dilakukan atas dasar ketidaksengajaan dan dalam keadaan terpaksa serta niat untuk melindungi diri, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Selama tindakan tersebut tidak berlebihan.

Dalam hukum pidana Islam orang yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan secara sengaja akan dikenakan hukuman *qishas*. Pengertian *Qishas* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya. Menurut Sayyid Sabiq (seorang ulama kontemporer Mesir) pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan *qishas* kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban) tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang di *qishas*, maka *qishas* tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyat*.³

Kekurangan dari penerapan hukum dalam KUHP terhadap tindakan *eigenrichting* yaitu sanksi yang diberikan belum dapat memberikan efek jera. Tindakan pidana tersebut termasuk dalam delik aduan, apabila korban maupun keluarga yang dirugikan tidak melapor kepada pihak yang berwajib maka proses hukum tidak bisa

³ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: Al-Maarif, 1990), 77

dilakukan. Adanya hukum pidana Islam seharusnya dapat merekonstruksi hukum yang ada dalam KUHP. Dilihat dari pemberian sanksi yang diberikan, hukum pidana Islam nyatanya dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga kejahatan serupa tidak terjadi lagi.



IAIN PALOPO

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam bab-bab sebelumnya penyusun memberikan penjelasan dan pembahasan yang begitu panjang, maka dalam bab terakhir ini penyusun memberikan kesimpulan, yang mana kesimpulan ini nantinya mampu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami dari apa yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya tersebut. Kesimpulannya adalah:

1. Implementasi Pidanaan Tindak Pidana *Eigenrichting* di Dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP adalah sanksi hukuman bagi pelaku yang sengaja atau pelaku sedang dalam keadaan marah dan memakai alat yang pada ghalibnya dapat melukai, dan disertai dengan motif permusuhan maka bagi si pelaku dikenakan hukuman *qishas*. Namun jika pelaku melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya bisa melukai seperti dengan tangan atau cemeti, tetapi tidak ada maksud merusak anggota tubuh, maka jumhur ulama sepakat pelaku tidak dikenakan hukuman *qishas*. tetapi dikenai *diyat* yang berat terhadap hartanya disebabkan perbuatan pelaku masuk kategori mirip sengaja. Anggota tubuh yang wajib terkena *qishas* dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena *qishas*. Adapun anggota tubuh yang tidak

bersendi tidak terkena *qishas*. Sedangkan dalam KUHP seseorang yang melakukan tindakan *eigenrichting* secara sengaja dapat dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, serta pasal 406 KUHP tentang perusakan.

Jadi pada prinsipnya pemberian *uqubat* (sanksi) demi keadilan dalam rangka menegakkan hukum yang dilakukan oleh semata-mata menjalankan keadilan Ilahi. Dilihat dari sejarahnya Rasulullah SAW. sebagai hakim pada saat itu hanya mengemban hukum Allah sehingga setiap keputusannya selalu berpegang kepada hukum Allah yaitu Al Qur'an. *Uqubat* yang tegas dan penegakannya sangat didukung dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, selain itu *uqubat* berfungsi sebagai *zawajir* (pencegahan) karena dapat menjegah manusia dari kejahatan. Selanjutnya tujuan dari diminta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *eigenrichting* ini untuk mendapatkannya persamaan tujuan pembedaan dimata hukum ketika korban pada dasarnya adalah pelaku kejahatan, yaitu menyadarkan semua masyarakat untuk berbuat baik sehingga terpeliharanya ketentraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat.

2. Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Tindakan *Eigenrichting* :

Dalam Islam tindakan *eigenrichting* termasuk kedalam perbuatan zulm. Secara terminologi al-zhulm diartikan sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung kepada kebatilan. Zhulm merupakan segi atau dimensi

kekafiran atau kekufuran, dalam bahasa Indonesia disebut zalim yang mengandung konotasi tertentu, misalnya kejam, atau tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Agama Islam melarang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap sesama makhluk hidup terutama sesama manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang lebih sempurna dari ciptaan lainnya. Sebagaimana Allah swt menyebutkan dalam Asy-Syura ayat 39 dan 40. Selain disebut sebagai perbuatan zalim, tindakan *eigenriching* juga termasuk kedalam *Jarimah* Pelukaan. Sedangkan dalam KUHP yaitu pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas tindakan *eigenrichting* dapat dipandang sebagai “pembelaan diri” karena pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas seseorang atau masyarakat ketika menghadapi kejahatan yang menimpanya. Apabila tindakan *eigenrichting* dilakukan hanya berdasarkan faktor emosional dan pelaku tidak dalam keadaan terancam atau terpaksa, maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan pembelaan diri melainkan itu sebuah tindakan penganiayaan.

3. Kekurangan dari penerapan hukum dalam KUHP terhadap tindakan *eigenrichting* yaitu sanksi yang diberikan belum dapat memberikan efek jera. Adanya hukum pidana Islam seharusnya dapat merekonstruksi hukum yang ada dalam KUHP. Dilihat dari pemberian sanksinya, hukum pidana Islam nyatanya dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga kejahatan serupa tidak terjadi lagi.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian mengenai Tinjauan hukum Islam dan KUHP terhadap tindakan *eigenrichting*. Maka penyusun ingin menyampaikan beberapa poin yang diharapkan akan bermanfaat dimasa-masa yang akan datang demi terciptanya masyarakat yang bermoral dan bermartabat, adapun sarannya yaitu:

1. Bagi pembentuk Undang-Undang hendaknya membentuk aturan khusus tentang tindakan *eigenrichting*, mengingat tindakan ini sangat banyak terjadi di Negara kita.
2. Bagi aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dari tindakan *eigenrichting* serta mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dengan cepat tanggap dalam menangani suatu tindak pidana.
3. Bagi masyarakat hendaknya jangan langsung menghakimi pelaku yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Apabila merasa dirugikan hendaknya langsung melapor kepada pihak yang berwajib agar dapat di proses secara hukum.
4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan perpektif hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nur, Muhammad Tahmid , *Hukum Pidana Islam Dalam perspektif Hukum Pidana Positif*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2012.

Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Lingkungan*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cet-1, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 1993.

Takdir, Mengenal Hukum Pidana, cet. 1 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2014.

Tim Visi Yustisia, 3 Kitab Utama Hukum Indonesia, KUHP, KUHPA, & KUH PERDATA. Cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2015.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Cet. 1, CV Pustaka Setia, 2000.

Ali, Moh. Daud, *Hukum Islam* , Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Djamil, Fathurrahman , *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Acara Pidana Islam” dalam Mimbar Hukum*, Jakarta: Al-Hikmah, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2019.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010.

Hamzah, Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Cawidu, Harifuddin, *Diktat Tafsir*, Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1993.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafiti, 2000.

Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.

Hasballah, Ali, *Usul al-Tasyri' al-Islami*, Bairut: Dar al-fikr al-Arabi, 1982.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

B. Jurnal Ilmiah

Nur, Muhammad Tahmid, Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam, *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 01, No. 01, Juli-2020.

Saiin, Asrizal, Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam, *Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.

Nafi' Mubarak, Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah, *Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015.

Efendi, Sumardi, Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh jinayah, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 Edisi 1, Tahun 2020.


Ichwanto, Alfian Maulidin, Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam, *Al-Qanun*, Vol. 20 No.1, Juni 2017.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>.

Widayati , Lidya Suryani, Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Begal,*Jurnal Info Singkat Hukum*, Vol. VII, No. 05, Maret 2015.

Zein, Satria Effendi M, Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini, dalam *Mimbar Hukum*, No. 20, tahun VI, 1995.

Marselino, Rendy, Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)”, *Jurist-Diction* Vol. 3 No.2, Maret 2020. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>

Kevin, Kembuan Bryan, Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung No 619 K/PID/2017), *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 5, Mei 2019.



IAIN PALOPO